



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama Lengkap : SILO bin SUGIATI;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/14 Mei 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Sidorejo RT.002 RW.001, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

#### Terdakwa II :

Nama Lengkap : UNTUNG bin SILO;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/13 Juli 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Sidorejo RT.002 RW.001, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 13 September 2021 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;

Para Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkáranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**Telah membaca :**

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-238/M.5.28.3/Epp.2/11/2021 tanggal 23 November 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 230/Pid.B/2021/PN Lmjj tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 230/Pid.B/2021/PN Lmjj tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa SILO bin SUGIATI, Dkk. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-11/M.5.28/Ep.2/11/2021 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Silo Bin Sugiati dan Terdakwa II. Untung Bin Silo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Silo Bin Sugiati dan Terdakwa II. Untung Bin Silo masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu reng dengan panjang ± 1 meter;
  - 3 (tiga) batang patahan kayu dengan panjang ± 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhan;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/M.5.28/Ep.2/11/2021 tanggal 23 November 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa I. SILO Bin SUGIATI secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 di kandang sapi milik saksi SANTO di Dusun Sidorejo RT.002 RW.001, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan oleh terdakwa I. SILO Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIATI bersama dengan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat itu saksi SUGIARTO sedang duduk di depan kandang sapi milik saksi SANTO menunggu anak dari saksi SANTO untuk saksi SUGIARTO antarkan mengaji, kemudian saat saksi SUGIARTO sedang duduk tiba-tiba datang terdakwa I. SILO Bin SUGIATI bersama dengan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO dari arah timur berjalan kaki sambil membawa sebatang kayu dengan posisi terdakwa I. SILO Bin SUGIATI di depan dan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO di belakangnya, kemudian sekira jarak kurang lebih setengah meter terdakwa I. SILO Bin SUGIATI terlebih dahulu memukul saksi SUGIARTO dengan sebatang kayu mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diikuti terdakwa II. UNTUNG Bin SILO mengenai punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa kemudian datang saksi SANTO dan saksi SATIK untuk melerai atau memisahkan, kemudian saksi SUGIARTO langsung lari ke depan rumah saksi SANTO lalu bersembunyi di rumah warga sampai sekitar setengah jam kemudian ketika situasi sudah aman, saksi SUGIARTO langsung keluar dari persembunyian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;
- Bawa perbuatan terdakwa I. SILO Bin SUGIATI bersama dengan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO tersebut mengakibatkan saksi SUGIARTO mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 446/04/427.55.22/2021 tertanggal 14 September 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Imannurdin Abdillah, M.Kes selaku dokter di Rumah UPT Puskesmas Gucialit, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUGIATO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan saksi SUGIARTO :**

Kepala	:	Terdapat luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm;
Leher	:	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka;
Dada / Thorak	:	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka;
Perut	/	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka;
Abdomen		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/bekas luka;
Anggota Gerak Atas	: Diketemukan luka memar pada punggung tangan kanan dg Ø 2,5x2,5 cm;
Anggota Gerak Bawah	: Diketemukan luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm;
Alat Kelamin	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/bekas luka;
Dubur	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/bekas luka;
Kesimpulan	: Terdapat luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm, luka memar pada punggung tangan kanan dg Ø 2,5x2,5 cm, luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU;

## KEDUA;

Bawa terdakwa I. SILO Bin SUGIATI secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 di kandang sapi milik saksi SANTO di Dusun Sidorejo RT.002 RW.001, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa I. SILO Bin SUGIATI bersama dengan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat itu saksi SUGIARTO sedang duduk di depan kandang sapi milik saksi SANTO menunggu anak dari saksi SANTO untuk saksi SUGIARTO antarkan mengaji, kemudian saat saksi SUGIARTO sedang duduk tiba-tiba datang terdakwa I. SILO Bin SUGIATI bersama dengan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO dari arah timur berjalan kaki sambil membawa sebatang kayu dengan posisi terdakwa I. SILO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUGIATI di depan dan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO di belakangnya, kemudian sekira jarak kurang lebih setengah meter terdakwa I. SILO Bin SUGIATI terlebih dahulu memukul saksi SUGIARTO dengan sebatang kayu mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diikuti terdakwa II. UNTUNG Bin SILO mengenai punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian datang saksi SANTO dan saksi SATIK untuk melera atau memisahkan, kemudian saksi SUGIARTO langsung lari ke depan rumah saksi SANTO lalu bersembunyi di rumah warga sampai sekitar setengah jam kemudian ketika situasi sudah aman, saksi SUGIARTO langsung keluar dari persembunyian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. SILO Bin SUGIATI bersama dengan terdakwa II. UNTUNG Bin SILO tersebut mengakibatkan saksi SUGIARTO mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 446/04/427.55.22/2021 tertanggal 14 September 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Imannurdin Abdillah, M.Kes selaku dokter di Rumah UPT Puskesmas Gucialit, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUGIARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan saksi SUGIARTO :**

Kepala	:	Terdapat luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm;
Leher	:	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka.
Dada / Thorak	:	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka;
Perut	/	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka;
Abdomen	:	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka;
Punggung	:	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka;
Anggota Gerak Atas	:	Diketemukan luka memar pada punggung tangan kanan dg Ø 2,5x2,5 cm;
Anggota Gerak Bawah	:	Diketemukan luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm;
Alat Kelamin	:	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/ bekas luka;
Dubur	:	Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan /trauma/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas luka;

Kesimpulan : Terdapat luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm, luka memar pada punggung tangan kanan dg Ø 2,5x2,5 cm, luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu reng dengan panjang ± 1 meter;
- 3 (tiga) batang patahan kayu dengan panjang ± 30 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUGIARTO (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi sebagai korban penggeroyokan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi SANTO yang terletak Dsn.Sidorejo Rt 02 Rw 01 Ds.Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang yang dilakukan oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa I. SILO adalah paman saksi, sedangkan untuk Terdakwa II UNTUNG adalah sepupu saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi dengan cara Para Terdakwa mendatangi saksi yang saat itu saksi berada di kandang sapi milik Saksi SANTO, kemudian secara bergantian memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu, yang mana untuk pukulan Terdakwa I. SILO mengenai kepala belakang bagian kiri, sedangkan untuk pukulan Terdakwa II UNTUNG mengenai punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan saksi;
- Bahwa kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa I. SILO setahu saksi yaitu jenis kayu reng dengan panjang ± 1 meter, sedangkan untuk kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa II UNTUNG jenis kayu sengon, panjang ± 1 meter, serta Terdakwa I. SILO memukul kepala belakang bagian kiri saksi sebanyak 2 kali, dan untuk Terdakwa II UNTUNG memukul punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG tersebut, saksi mengalami luka memar di bagian tubuh tersebut serta saksi mengalami pusing;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-sehari namun untuk keluar rumah, saksi masih trauma apabila nanti ketemu dengan Terdakwa I. SILO ataupun Terdakwa II UNTUNG ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab, sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanannya dikarenakan saat itu secara tiba-tiba Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG mendatangi saksi dengan membawa sebatang kayu, selanjutnya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG membawa kayu tersebut menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan terhadap saksi secara bergantian dan kayu yang digunakan oleh Terdakwa II UNTUNG terpotong menjadi 3 karena dipukulkan kepada saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu saksi sedang duduk di depan kandang sapi milik Saksi SANTO menunggu anak dari Saksi SANTO untuk saksi antarkan mengaji, saat saksi sedang duduk tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG dari arah timur berjalan kaki sambil keduanya membawa sebatang kayu dengan posisi Terdakwa I. SILO di depan dan Terdakwa II UNTUNG di belakangnya, dan dari jarak ± ½ meter Terdakwa I. SILO terlebih dahulu memukul saksi dan diikuti oleh Terdakwa II UNTUNG, yang mana saat itu untuk pukulan Terdakwa I. SILO mengenai kepala belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan untuk pukulan Terdakwa II UNTUNG mengenai punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan saksi juga sebanyak 2 (dua) kali dan saat terjadi pemulukan datang Saksi SANTO dan Sdri. SATIK untuk melerai/memisahkan, saat dilerai/dipisah oleh Saksi SANTO dan Sdri. SATIK tersebut saksi langsung lari ke depan rumah saksi SANTO, lalu bersembunyi di rumah warga, hingga sekitar ½ jam kemudian ketika situasi sudah aman/Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG sudah tidak ada, saksi langsung keluar dari persembunyian dan melaporkan kejadian pemukulan/pengeroyokan yang saksi alami ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Polsek Sukdono dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui masalah pengeroyokan terhadap Saksi SUGIARTO dikeroyok oleh 2 orang dengan menggunakan sebatang kayu dan saksi sendiri sempat melerai saat terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi yang terletak di Dsn. Sidorejo RT. 02 RW. 01 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian yang jaraknya ± 10 meter saat itu saksi lihat Saksi SUGIARTO dikeroyok oleh 2 orang dengan menggunakan sebatang kayu dan saksi sendiri sempat melerai saat terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang mengeroyok Saksi SUGIARTO adalah Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG, yang mana antara keduanya ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa I. SILO adalah orang tua dari Terdakwa II UNTUNG dan saksi kenal dengan keduanya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG melakukan pengeroyakan terhadap Saksi SUGIARTO dengan cara awalnya Saksi SUGIARTO ada di kandang sapi milik saksi kemudian didatangi oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG, kemudian secara bergantian memukul Saksi SUGIARTO dengan menggunakan sebatang kayu, yang mana untuk pukulan Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG setahu saksi mengenai kepala belakang bagian kiri, punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan Saksi SUGIARTO;
- Bahwa kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa I. SILO setahu saksi jenis kayu reng dengan panjang ± 1 meter, sedangkan untuk kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa II UNTUNG jenis kayu sengon, panjang ± 1 meter, sedangkan untuk pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG terhadap Saksi SUGIARTO setahu saksi lebih dari 1 kali;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG tersebut, Saksi SUGIARTO mengalami luka memar dibagian tubuh tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, setahu saksi, Saksi SUGIARTO masih bisa melakukan aktifitas sehari-seharinya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi SUGIARTO;
- Bahwa setahu saksi, Saksi SUGIARTO tidak melakukan perlawanan karena ketika saksi datang untuk melerai saat terjadi pengeroyakan tersebut, Saksi SUGIARTO langsung melarikan diri ke depan rumah saksi, namun saksi tidak tahu ke arah mana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG membawa kayu tersebut menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi SUGIARTO secara bergantian;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa II UNTUNG terpotong menjadi 3 karena dipukulkan kepada Saksi SUGIARTO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 WIB saat saksi sedang mengaji di dalam rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar istri saksi (Sdri. SATIK) menjerit dari arah belakang di kandang sapi, mendengar jeritan tersebut lalu saksi mendatangi ke lokasi, yang mana saksi lihat saat itu Saksi SUGIARTO dipukuli oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG dengan menggunakan sebatang kayu, atas kejadian itu kemudian saksi melarai dengan cara saksi memegang tangan dari Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG, sehingga Saksi SUGIARTO berhasil melarikan diri ke arah depan rumah untuk bersembunyi, namun saksi tidak tahu Saksi SUGIARTO sembunyi di mana, namun sempat dikejar dan dicari oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG, akan tetapi persembunyian dari Saksi SUGIARTO tidak ditemukan hingga keduanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SATIK : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa I dan masih memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penggeroyakan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saat itu, saksi berada di lokasi kejadian yang jaraknya ± 2 meter, saat itu saksi lihat Saksi SUGIARTO di keroyok oleh 2 orang, Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG memukul saksi korban SUGIARTO dengan menggunakan sebatang kayu dan saksi sendiri sempat melarai saat terjadi penggeroyakan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Dsn. Sidorejo RT. 02 RW. 01 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi lihat Saksi SUGIARTO dikeroyok oleh Terdakwa I. SILO, dan Terdakwa II UNTUNG, yang mana antara keduanya ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa I. SILO adalah orang tua dari Terdakwa II UNTUNG dan saksi kenal dengan keduanya dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG melakukan penggeroyokan terhadap Saksi SUGIARTO dengan cara awalnya Saksi SUGIARTO ada di kandang sapi milik saksi kemudian didatangi oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG, kemudian secara bergantian memukul Saksi SUGIARTO dengan menggunakan sebatang kayu, yang mana untuk pukulan Terdakwa I. SILO mengenai kepala belakang bagian kiri dan pukulan Terdakwa II UNTUNG setahu saksi mengenai punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan;
- Bahwa untuk kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa I. SILO setahu saksi jenis kayu reng dengan panjang ± 1 meter, sedangkan untuk kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa II UNTUNG jenis kayu sengon, panjang ± 1 meter, sedangkan untuk pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG terhadap Saksi SUGIARTO setahu saksi lebih dari 1 (satu) kali atau berkali-kali;
- Bahwa atas pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG tersebut, Saksi SUGIARTO mengalami luka memar di bagian tubuh tersebut;
- Bahwa setahu saksi, akibat pemukulan tersebut, Saksi SUGIARTO masih bisa melakukan aktivitas sehari-seharinya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi SUGIARTO;
- Bahwa setahu saksi, Saksi SUGIARTO tidak melakukan perlawanahan karena ketika saksi bersama dengan Saksi SANTO suami saksi datang untuk melarai saat terjadi penggeroyokan tersebut, Saksi SUGIARTO langsung melarikan diri ke depan rumah saksi namun saksi tidak tahu ke arah mana;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG mendapatkan kayu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG membawa kayu tersebut menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi SUGIARTO secara bergantian;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa II UNTUNG terpotong menjadi 3 karena dipukulkan kepada Saksi SUGIARTO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi SUGIARTO datang ke rumah saksi dengan tujuan akan mengantar anak saksi mengaji, sambil menunggu anak saksi, Saksi SUGIARTO menunggu berdiri di kandang sapi, saat itu saksi juga berada di dalam dapur belakang berdekatan dengan kandang sapi, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG mendatangi Saksi SUGIARTO yang sedang berdiri sambil membawa masing-masing sebatang kayu, lalu Saksi SUGIARTO dipukul oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG dengan menggunakan sebatang kayu, atas kejadian itu kemudian saksi menjerit lalu datang Saksi SANTO (suami saksi), selanjutnya saksi dan Saksi SANTO melerai dengan cara saksi menghalangi Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG ketika akan memukul lagi Saksi SUGIARTO, sedangkan Saksi SANTO melerai juga dengan cara memegang tangan dari Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG, sehingga Saksi SUGIARTO berhasil melarikan diri ke arah depan rumah untuk bersembunyi namun saksi tidak tahu Saksi SUGIARTO sembunyi dimana namun sempat dikejar dan dicari oleh Terdakwa I. SILO dan Terdakwa II UNTUNG, akan tetapi persembunyian dari Saksi SUGIARTO tidak ditemukan hingga keduanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I SILO bin SUGIATI:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan bersama-sama dengan Terdakwa II UNTUNG bin SILO pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi SANTO yang terletak di Dsn. Sidorejo RT. 02 RW. 01 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II UNTUNG melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara pada waktu itu Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II UNTUNG dengan membawa sebatang kayu yang Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa I berangkat dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi SANTO, setelah sampai di belakang rumah saksi SANTO tepatnya di kandang sapi, Terdakwa I melihat SUGIARTO selanjutnya Terdakwa I pukul dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, selanjutnya saksi SUGIARTO jatuh, lalu Terdakwa II UNTUNG memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu mengenai bagian tubuh pinggang, selanjutnya saksi SUGIARTO lari keluar ke arah barat, kemudian saksi SATIK berteriak teriak minta tolong, lalu Terdakwa I kejar tetapi Terdakwa I dipegangi oleh saksi SANTO bersama warga, selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah;
- Bawa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi korban SUGIARTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala dengan menggunakan sebatang kayu, panjang ± 1 meter, yang mana kayu tersebut Terdakwa I dapat dari sebelah rumah Terdakwa I dan memegang kayu tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bawa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II UNTUNG , yang selanjutnya Terdakwa II UNTUNG ikut dari belakang ketika mendatangi Saksi korban SUGIARTO;
- Bawa kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa II terpotong menjadi 3 bagian, akibat dipukulkan ke Saksi korban SUGIARTO;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa I memukul Saksi korban SUGIARTO biar jera/kapok, karena sebelumnya Terdakwa I ada permasalahan dengan Saksi korban SUGIARTO yaitu saksi korban SUGIARTO diduga telah menyentubuhi anak Terdakwa I bernama NOVA;
- Bawa awalnya mempunyai niat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa I sendiri, dan pemukulan tersebut Terdakwa I lakukan dengan sengaja;
- Bawa Terdakwa I tidak tahu akibat yang dialami oleh Saksi korban SUGIARTO atas pemukulan yang Terdakwa I lakukan;
- Bawa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II UNTUNG bin SILO :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa II melakukan pemukulan bersama-sama dengan Bapak Terdakwa II yaitu Terdakwa I SILO bin SUGIATI terhadap Saksi korban SUGIARTO pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi SANTO yang terletak di Dsn. Sidorejo RT. 02 RW. 01 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara pada waktu itu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I SILO bin SUGIATI dengan membawa sebatang kayu yang Terdakwa II dan Terdakwa I bawa dari rumah kemudian berangkat dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi SANTO. Setelah sampai di belakang rumah saksi SANTO tepatnya di kandang sapi melihat SUGIARTO, selanjutnya Terdakwa I pukul dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, selanjutnya saksi SUGIARTO jatuh, lalu Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu mengenai bagian tubuh pinggang. Selanjutnya saksi SUGIARTO lari keluar ke arah barat, kemudian SATIK berteriak teriak minta tolong, lalu oleh Terdakwa I kejar tetapi Terdakwa I dipegangi oleh saksi SANTO bersama warga, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi korban SUGIARTO, Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan sebatang kayu mengenai bagian tubuh pinggang yang mana kayu tersebut, Terdakwa II dapat dari sebelah rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memegang kayu tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II ikut dari belakang ketika mendatangi Saksi korban SUGIARTO;
- Bahwa kayu yang Terdakwa II pergunakan memukul tersebut terpotong menjadi 3 bagian akibat dipukulkan ke Saksi korban SUGIARTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memukul Saksi korban SUGIARTO biar jera/kapok, karena sebelumnya ada permasalahan dengan Saksi korban SUGIARTO yaitu saksi korban SUGIARTO diduga telah menyetubuhi anak Terdakwa I bernama NOVA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya mempunyai niat melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I sendiri, Terdakwa II hanya diajak menemani tapi Terdakwa II ikut memukul karena ikut emosi;
- Bawa Terdakwa II tidak tahu akibat yang dialami oleh Saksi korban SUGIARTO atas pemukulan yang Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan;
- Bawa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bawa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 446/04/427.55.22/2021 tanggal 14 September 2021 atas nama SUGIATO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMANNURDIN ABDILLAH, M.Kes, selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan :

Kepala	: Terdapat luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm;
Leher	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan/trauma/bekas luka;
Dada/Thorak	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan/trauma/bekas luka;
Perut/Abdomen	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan/trauma/bekas luka;
Punggung	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan/trauma/bekas luka;
Anggota Gerak Atas	: Diketemukan luka memar pada punggung tangan kanan dg Ø 2,5x2,5 cm;
Anggota Gerak Bawah	: Diketemukan luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm;
Alat Kelamin	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan/trauma/bekas luka;
Dubur	: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan/trauma/bekas luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan terdapat luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm, luka memar pada punggung tangan kanan dengan Ø 2,5x2,5 cm, luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi SANTO yang terletak di Dusun Sidorejo RT.002 RW.001, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO dan yang menjadi korbannya adalah saksi SUGIARTO ;
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut berawal Terdakwa I SILO bin SUGIATI yang sebelumnya mengajak Terdakwa II UNTUNG bin SILO bersama-sama berjalan kaki sambil masing-masing membawa sebatang kayu dari rumah Para Terdakwa menuju ke rumah saksi SANTO. Setelah sampai di kandang sapi di belakang rumah saksi SANTO, Terdakwa I melihat saksi korban SUGIARTO yang sedang duduk di depan kandang sapi milik saksi SANTO menunggu anak dari saksi SANTO saat mengantarkan mengaji. Kemudian saat saksi korban SUGIARTO sedang duduk, tiba-tiba Terdakwa I SILO bin SUGIATI bersama-sama dengan Terdakwa II UNTUNG bin SILO dengan posisi Terdakwa I SILO bin SUGIATI di depan dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO di belakangnya. Kemudian sekira kurang lebih jarak setengah meter, Terdakwa I SILO bin SUGIATI menghampiri saksi korban SUGIARTO dan langsung memukul saksi korban SUGIARTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu lengkap berukuran panjang ± 1 meter mengenai kepala bagian kiri saksi korban SUGIARTO hingga saksi SUGIARTO terjatuh, lalu diikuti oleh Terdakwa II UNTUNG bin SILO memukul saksi korban SUGIARTO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebatang kayu sengon berukuran panjang ± 1 meter mengenai punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan saksi korban SUGIARTO. Kemudian datang saksi SANTO dan saksi SATIK untuk melerai dengan cara saksi SANTO memegang tangan Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO sehingga saksi korban SUGIARTO berhasil melarikan diri ke arah depan rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO untuk bersembunyi di rumah warga sampai sekitar setengah jam, kemudian ketika situasi sudah aman, saksi korban SUGIARTO langsung keluar dari persembunyian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;

- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut terjadi, ada orang lain yang melihat dan melerai kejadian tersebut yaitu saksi SANTO dan saksi SATIK ;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, saksi korban SUGIARTO mengalami luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm, luka memar pada punggung tangan kanan dengan Ø 2,5x2,5 cm, luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 446/04/427.55.22/2021 tanggal 14 September 2021 atas nama SUGIATO yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. IMANNURDIN ABDILLAH, M.Kes, selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama SUGIARTO ditemukan luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm, luka memar pada punggung tangan kanan dengan Ø 2,5x2,5 cm, luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar, akibat luka yang dialami oleh saksi korban SUGIARTO tersebut, saksi korban SUGIARTO merasakan pusing namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-sehari sebagaimana biasanya;
- Bahwa benar, alasan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUGIARTO disebabkan karena antara Para Terdakwa dan saksi korban SUGIARTO ada permasalahan sebelumnya yaitu saksi korban SUGIARTO diduga telah menyebutuhi anak Terdakwa I bernama NOVA;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi SANTO yang terletak di Dusun Sidorejo RT.002 RW.001, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;

Menimbang bahwa menurut R. SOESILO, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka yang semuanya dilakukan dengan sengaja. Artinya bahwa tujuan dari pelaku adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka seseorang ;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, dan surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal Terdakwa I SILO bin SUGIATI yang sebelumnya mengajak Terdakwa II UNTUNG bin SILO bersama-sama berjalan kaki sambil masing-masing membawa sebatang kayu dari rumah Para Terdakwa menuju ke rumah saksi SANTO. Setelah sampai di kandang sapi di belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi SANTO, Terdakwa I melihat saksi korban SUGIARTO yang sedang duduk di depan kandang sapi milik saksi SANTO menunggu anak dari saksi SANTO saat mengantarkan mengaji. Kemudian saat saksi korban SUGIARTO sedang duduk, tiba-tiba Terdakwa I SILO bin SUGIATI bersama-sama dengan Terdakwa II UNTUNG bin SILO dengan posisi Terdakwa I SILO bin SUGIATI di depan dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO di belakangnya. Kemudian sekira kurang lebih jarak setengah meter, Terdakwa I SILO bin SUGIATI menghampiri saksi korban SUGIARTO dan langsung memukul saksi korban SUGIARTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu reng berukuran panjang ± 1 meter mengenai kepala bagian kiri saksi korban SUGIARTO hingga saksi SUGIARTO terjatuh, lalu diikuti oleh Terdakwa II UNTUNG bin SILO memukul saksi korban SUGIARTO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebatang kayu sengon berukuran panjang ± 1 meter mengenai punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan saksi korban SUGIARTO. Kemudian datang saksi SANTO dan saksi SATIK untuk melarai dengan cara saksi SANTO memegang tangan Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO sehingga saksi korban SUGIARTO berhasil melarikan diri ke arah depan rumah saksi SANTO untuk bersembunyi di rumah warga sampai sekitar setengah jam, kemudian ketika situasi sudah aman, saksi korban SUGIARTO langsung keluar dari persembunyian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, saksi korban SUGIARTO mengalami luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm, luka memar pada punggung tangan kanan dengan Ø 2,5x2,5 cm, luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 446/04/427.55.22/2021 tanggal 14 September 2021 atas nama SUGIATO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMANNURDIN ABDILLAH, M.Kes, selaku Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama SUGIARTO ditemukan luka haematoma kepala belakang bagian kiri dengan Ø 2x2 cm, luka memar pada punggung tangan kanan dengan Ø 2,5x2,5 cm, luka memar pada tulang kering kanan dg Ø 2,5x2,5 cm sehingga akibat luka yang dialami oleh saksi korban SUGIARTO tersebut, saksi korban SUGIARTO merasakan pusing namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-sehari sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya didalam pertimbangan unsur ad.2 tersebut di atas bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa I SILO bin SUGIATI memukul saksi korban SUGIARTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu reng berukuran panjang ± 1 meter mengenai kepala bagian kiri saksi korban SUGIARTO dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO memukul saksi korban SUGIARTO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebatang kayu sengon berukuran panjang ± 1 meter mengenai punggung tangan kanan dan tulang kering kaki kanan saksi korban SUGIARTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO adalah sebagai pelaku atau orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur orang yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

## 2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

## 3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

## 4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah main hakim sendiri;
3. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi korban SUGIARTO ;

### Keadaan yang meringankan ;

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) batang kayu reng dengan panjang ± 1 meter;
- 3 (tiga) batang patahan kayu dengan panjang ± 30 cm;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila status barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SILO bin SUGIATI dan Terdakwa II UNTUNG bin SILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu reng dengan panjang ± 1 meter;
  - 3 (tiga) batang patahan kayu dengan panjang ± 30 cm;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh BAMBANG HERU ARIYANTO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANG AGUS TRIYONO